

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Menurut Sutoro Eko bahwa “desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi.”¹ Dalam konteksnya sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa mengurus kehidupan mereka secara mandiri (otonom) dan wewenang untuk mengurus dirinya sendiri itu sudah dimilikinya semenjak

¹ Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang, Setara Press, hlm. 34.

kesatuan masyarakat hukum itu terbentuk tanpa diberikan oleh orang atau pihak lain.

Kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan di desa mempunyai wewenang untuk mengelola baik dalam hal kemasyarakatan maupun dalam hal keuangan desa. Berbeda dengan desa pada masa orde baru, pemerintah berkepentingan menyeragamkan tatanan internal desa menjadi instrumen pembangunan yang efektif dan efisien, dan keanekaragaman dianggap sebagai kendala. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan angin segar pada desa bahwa desa dapat menjalankan otonominya sendiri dimana desa dapat menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri, dari, oleh, dan untuk rakyat.

Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa, serta sumber pembiayaan pembangunan. Selain dalam hal partisipasi masyarakat, keterbukaan pemerintah desa dalam hal pengelolaan anggaran desa dapat menjadi kunci dalam hal penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Masyarakat desa berhak untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa dalam praktiknya dilapangan masih mengandung sejumlah kelemahan, dari kebijakan sampai dengan

penerapan kebijakannya. Persoalan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terjadi karena penyelenggaraan pemerintahan masih jauh dari prinsip-prinsip *good governance* atau pemerintahan yang baik yang ditandai dengan dua unsur yaitu keterbukaan atau transparansi dan unsur partisipasi publik atau partisipatif dari masyarakat desa itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan sumber keuangan desa berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dana dari pemerintah pusat maupun daerah, hibah ataupun donasi. Salah satu bentuk transfer dana dari pemerintah pusat adalah bantuan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang besarnya 10% dari total APBN yang diberikan secara bertahap kepada tiap-tiap desa melalui daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (2), alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Anggaran Dana Desa dapat digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat.² Anggaran Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Tercatat pada APBN tahun 2015 Dana Desa dialokasikan sebesar Rp 20,7 triliun atau 3% dari transfer daerah, pada tahun 2016 Dana Desa dialokasikan

² Muhtar, Kebijakan dan Anggaran Dana Desa dalam RAPBN Tahun 2016, 11 November 2017, <http://www.masawah.desa.id/2015/08/kebijakan-dan-anggaran-dana-desa-dalam.html>, (18.58).

sebesar Rp 46,9 triliun atau 6% dari transfer daerah sedangkan Dana Desa pada tahun 2017 menjadi 89 triliun atau 10% dari anggaran transfer daerah.³

Anggaran Dana Desa yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat ini dalam praktiknya menimbulkan banyak permasalahan dalam penerapannya. Indonesia *Corruption Watch* (ICW) merilis ada 110 kasus penyelewengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sepanjang 2016-10 Agustus 2017.⁴ Permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa mempunyai empat aspek kelemahan yakni aspek regulasi, tata laksana, pengawasan, dan sumber daya manusia.⁵ Selain kelemahan mengenai pengelolaan Dana Desa dalam praktiknya juga terjadi banyak fenomena tentang pengelolaan Dana Desa dilapangan.

Fenomena yang terkait dengan pengelolaan Dana Desa adalah:

1. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah desa belum mengikuti standar dan rawan dimanipulasi. Serta APB Desa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat desa.
2. Pada aspek pengawasan terdapat tiga potensi persoalan yang dihadapi, yakni masih rendahnya efektivitas inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa, tidak dikelolanya

³ Dupla KS, Tiap Desa Dapat Anggaran Rp 1 Miliar di 2017, 11 November 2017, <http://nasional.kontan.co.id/news/tiap-desa-dapat-anggaran-rp-1-miliar-di-2017>, (19.31).

⁴ Yulida Medistiara, ICW Sebut Pak Kades Paling Banyak Korupsi Dana Desa, 11 November 2017, <https://news.detik.com/berita/d-3596041/icw-sebut-pak-kades-paling-banyak-korupsi-dana-desa>, (19.51).

⁵ Faieq Hidayat, KPK Soroti 4 Kelemahan Dana Desa yang Buka Peluang Korupsi, 11 November 2017, <https://news.detik.com/berita/d-3584184/kpk-soroti-4-kelemahan-dana-desa-yang-buka-peluang-korupsi>, (19.56).

dengan baik saluran pengaduan masyarakat oleh semua daerah dan belum jelasnya ruang lingkup evaluasi dari pengawasan yang dilakukan oleh camat.

3. Dari aspek sumber daya manusia terdapat potensi persoalan yakni tenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi dengan memanfaatkan lemahnya aparat desa.⁶

Anggaran Dana Desa yang jumlahnya begitu besar diperlukan pengawalan terhadap penggunaannya. Pemerintah desa harus transparansi terhadap penggunaan Dana Desa dan masyarakat desa harus dapat berpartisipasi dalam membangun desa yang diharapkan. Masyarakat desa juga sebagai pengawas dalam pengelolaan keuangan desa berhak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jujur dari pemerintah desa mengenai penggunaan Dana Desa. Transparansi penggunaan anggaran desa khususnya Dana Desa merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan desa yang menyediakan informasi keuangan bagi masyarakat desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 82 dan Pasal 86. Dana Desa yang merupakan Dana yang berasal dari APBN ini wajib dipublikasikan penggunaannya. Wujud dari transparansi penggunaan Dana Desa dapat seperti pemasangan baliho atau penyediaan papan informasi mengenai realisasi penggunaan Dana Desa yang ditempatkan ditempat-tempat proyek atau tempat-tempat strategis yang dapat dilihat oleh masyarakat.

⁶ Hasniati, "Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa", *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, Volume 1, (Juni, 2016), hlm. 16.

Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDT) Eko Putro Sandjojo mengemukakan bahwa Pemerintah Desa harus memasang baliho tentang rencana penggunaan dan realisasi Dana Desa.⁷ Sayangnya kenyataan dilapangan tidak berkata demikian, termasuk di Desa Sumbarang yang tidak mematuhi pernyataan dari Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDT) Eko Putro Sandjojo. Akibat penerapan asas transparansi yang tidak dilaksanakan dengan seharusnya menyebabkan masyarakat di Desa Sumbarang tidak mengetahui pasti mengenai penggunaan dan realisasi anggaran Dana Desa. Selain transparansi sebagai wujud pemerintahan yang baik, partisipasi publik juga menjadi hal yang penting. Tanggung jawab pemerintah desa kepada masyarakat desa di Desa Sumbarang atas pengikutsertaan masyarakat desa dalam hal musyawarah desa kurang optimal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan asas transparansi dan asas partisipasi publik dalam penggunaan dana desa di Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal?
2. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan asas transparansi dan asas partisipasi publik dalam penggunaan dana desa di Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal?

⁷ Panji Prayitno, 4 Syarat Agar Dana Desa 2018 Bisa Cair, Apa Saja?, 28 November 2017, <http://regional.liputan6.com/read/2935910/4-syarat-agar-dana-desa-2018-bisa-cair-apa-saja>, (00.18).

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai pelaksanaan asas transparansi dan asas partisipasi dalam penggunaan dana desa di Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal.
2. Untuk mengetahui dan memahami mengenai faktor penghambat dalam pelaksanaan asas transparansi dan asas partisipasi dalam penggunaan dana desa di Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam kajian ilmu Hukum Administrasi Negara khususnya dalam bidang otonomi desa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Tegal.